



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang

Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 274/PM.00.02/K.SN-14/10/2024 09 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan
Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang
pada Perayaan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-355**

Yth.

Panitia Pelaksana Perayaan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-355

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tahun Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 742 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - (3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
 - (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.*
 - (4) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*
 - c) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan diwilayah kabupaten/kota

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa:

Tahapan pelaksanaan kampanye, jadwal awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, tanggal 23 November 2024.

3. Peraturan mengenai larangan dalam kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 69, yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;***
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*

Pasal 70, yang berbunyi :

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 71, yang berbunyi:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 73, yang berbunyi:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 64, yang berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau taman dan pepohonan.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

4. Ketentuan Pidana pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 187A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 188, yang berbunyi:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Pemilihan serentak yang efektif dan efisien diwilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk :

1. Memastikan Panitia dan peserta Jalan Santai Perayaan Hari jadi Provinsi Sulawesi-Selatan ke-355 tidak menggunakan atribut yang menyerupai bahan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia Pelaksana Perayaan Hari jadi Provinsi Sulawesi-Selatan ke-355 memastikan peserta Jalan Santai tidak menggunakan simbol-simbol yang mengarah kepada pasangan calon tertentu.
3. Memastikan pelaksanaan Perayaan Hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-355 tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Pinrang.

4. Memastikan pelaksanaan Perayaan Hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-355 tidak melibatkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati diwilayah Kabupaten Pinrang yang mengarah pada kegiatan Kampanye.
5. Memastikan panitia dan peserta pada perayaan Hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-355 tidak melakukan pembagian berupa barang/materi lainnya yang mengandung dan/atau menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari Pasangan Calon dengan dalih kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang mengarah pada Kampanye.
6. Memastikan Pelaksana Panitia Perayaan Hari jadi Provinsi Sulawesi-Selatan ke-355 tidak menggunakan fasilitas pemerintah sebagai sarana aktivitas sosialisasi dan kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang.